



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nur Saniah binti Wasakka**, NIK 7324106507680001, tempat dan tanggal lahir Wajo, 25 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Muhajirin, Rt/001 Rw/001, Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara Dispen ini yang menjadi Pemohon hanya 1, dikarenakan bapak dari anak tersebut sudah meninggal dunia, di buktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7324-KM-25062024-0002, tertanggal 01 November 2023;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nur Hayati binti Daeng Macora**, tempat tanggal lahir, 09 Maret 2006 (umur 18 tahun), Agama Islam, (NIK : **7324105003060001**), pendidikan terakhir Sekolah Pertama, pekerjaan Tidak ada, dengan penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di Dusun Muhajirin, Rt/001,Rw/001, Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Aldi bin Akmal**, tempat tanggal lahir,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 1994 (umur 29 tahun), Agama Islam, (NIK : **7324050812940001**), pendidikan terakhir Sekolah Atas, pekerjaan Sopir, dengan penghasilan Rp.4.000.000-, tempat kediaman di Dusun Harapan Makmur, Rt/004, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tengah hamil 2 bulan;

5. Bahwa Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami telah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-0043/KUA.21.10.08/BA.01/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada calon suami anak Pemohon (**Aldi bin Akmal**) untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama (**Nur Hayati binti Daeng Macora**);

---

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Nur Hayati binti Daeng Macora**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama (**Aldi bin Akmal**);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa dia mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa dia mengetahui dirinya akan dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi bin Akmal;
- o Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengenal laki-laki tersebut sejak lama, bahkan laki-laki tersebut adalah pilihannya sendiri;
- o Bahwa anak Pemohon dan Aldi bin Akmal serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Aldi bin Akmal dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Nur Hayati binti Daeng Macora dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Aldi bin Akmal berstatus jejaka;

---

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 (delapan belas);
- o Bahwa Aldi bin Akmal telah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon dan Aldi bin Akmal tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 18 (delapan belas), namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa Aldi bin Akmal telah memiliki pekerjaan sebagai sopir mobil depot air dengan penghasilan cukup;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal;
- o Bahwa anak Pemohon memohon agar permohonan orang tuanya dikabulkan supaya anak Pemohon dapat segera menikah dengan Aldi bin Akmal;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Aldi bin Akmal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Aldi bin Akmal mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah lama pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Aldi bin Akmal mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih gadis dan tidak ada yang meminangnya;

---

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas), sedangkan Nur Hayati binti Daeng Macora sendiri telah dewasa yakni 29 (dua puluh sembilan);
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas), akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Aldi bin Akmal telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Akmal dan Ida, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Saniah Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324106507680001, tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai

---

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daeng Macora Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7324102206630001, tertanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.2;
  3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Daeng Macora Nomor 7324-KM-25062024-0002, tertanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nur Saniah Nomor 7324092506240001, tertanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Akmal Nomor 7324052408090160, tertanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Hayati Nomor 7324.AL.2007.004.506 tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan

---

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aldi Nomor 7324-LT-21062023-0001 tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.7;
  8. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Hayati tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Cendana Hitam, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.8;
  9. Fotokopi Ijazah atas nama Aldi tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/PKBM Bumi Pertiwi, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.9;
  10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, Nomor B-0043/KUA.21.10.08/BA.01/VIII/2024, tertanggal 16 Agustus 2024, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.10;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nurhayati Nomor 445/1257/PKM-A/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Angkona, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin (Catin) atas nama Nurhayati Nomor 400.7/050/PKM-TMT tertanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Aldi Nomor 445/1240/PKM-A/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Angkona, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode bukti P.11;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Agussalim bin Suhaemi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal anak Pemohon yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora hasil perkawinannya dengan Nur Saniah binti Wasakka;
- Bahwa ayah kandung Nur Hayati binti Daeng Macora tersebut sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi bin Akmal;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dilaksanakan karena ternyata anak para Pemohon belum cukup umur sehingga mengurus dispensasi ke Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) sedang calon suaminya sudah dewasa yakni berusia 29 (dua puluh sembilan);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan semenda ataupun sesusuan;

---

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dipinang orang lain;
- Bahwa meski belum berusia 19 tahun, akan tetapi pernikahannya ingin agar segera dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi II: Faisah binti Temmenne', umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai Tante calon suami anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Nur Hayati binti Daeng Macora;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Aldi bin Akmal;
  - Bahwa usia anak Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun sehingga datang ke pengadilan bermaksud untuk mengurus dispensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
  - Bahwa mereka berdua sudah lama berpacaran bahkan telah melakukan hubungan hingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
  - Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak telah menyetujui;
  - Bahwa Pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
  - Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak pemohon dan calon suaminya menjadi terhalang;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain selain Aldi bin Akmal yang datang melamar Nur Hayati binti Daeng Macora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan Aldi bin Akmal dengan Nur Hayati binti Daeng Macora;
- Bahwa calon suami yang bernama Aldi bin Akmal telah bekerja sebagai sopir mobil depot air dengan penghasilan cukup;
- Bahwa keduanya telah siap dinikahkan karena tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

---

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Agama Malili memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora, berstatus gadis dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Aldi bin Akmal dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Nur Hayati binti Daeng Macora), calon suami (Aldi bin Akmal) serta orang tua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan jika berkesempatan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Malili;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agussalim bin Suhaemi dan Faisah binti Temmenne' yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

---

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1, hingga P.9 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dusun Muhajirin, Rt/001 Rw/001, Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.7 juga terbukti bahwa anak bernama Nur Hayati binti Daeng Macora lahir pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga umurnya sekarang baru 18 (delapan belas), sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Aldi bin Akmal Lahir pada tanggal 9 Oktober 1994, sehingga umurnya sekarang 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 pula diketahui Pemohon adalah orang tua kandung dari Nur Hayati binti Daeng Macora, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP, dan calon suami anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA dan di persidangan anak Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak

---

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun telah terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa fotocopy Surat Keterangan menyatakan anak Pemohon telah hamil 9 minggu 1 hari dan Keterangan Sehat atas nama Nur Hayati binti Daeng Macora dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan

---

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B  
ahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora;

-----B  
ahwa anak yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi bin Akmal;

-----B  
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B  
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B  
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B  
ahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

-----B  
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Nur Hayati binti Daeng Macora) dan calon suaminya (Aldi bin Akmal), apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal;

-----B  
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, namun karena anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B

ahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nur Hayati binti Daeng Macora sebagai calon mempelai wanita dan Aldi bin Akmal sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Aldi bin Akmal) apalagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih dua bulan akibat hubungan dengan Aldi bin Akmal, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.*

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا  
يَا زِتْكَابَ أَحَقَّهُمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Nur Hayati binti Daeng Macora)

---

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya (Aldi bin Akmal) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Nur Hayati binti Daeng Macora) dengan calon suaminya (Aldi bin Akmal) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Hayati binti Daeng Macora untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aldi bin Akmal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

---

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Rajiman, S.H.I., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Jamaluddin S., S.E.I.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

**Jamaluddin S., S.E.I.**

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	W20-A23/29/HK.05/SK/II/2023,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Jamaluddin S., S.E.I.**

---

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)